

Praktik Merger dan Akuisisi Di Masa Pandemi dari Kacamata Hukum Persaingan Usaha

Merger and Acquisition Practices During The Pandemic From The Point of View Business Competition Law

Madiha Dzakiyyah Chairunnisa, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah

Law Study Program, Universitas Terbuka

email: madiha.chairunnisa@ecampus.ut.ac.id

Article Info

Article history:

Received Apr 12th2021

Revised Apr 12th2021

Accepted May 26th2021

Published Agst 15th2021

Article of OSC 2021

Abstract

Corporate Mergers dan Acquisitions are nothing new in the world of business. Basically, business actors will try to maximize profits in carrying out their business activities. Both mergers and acquisitions are methods or strategies used by business actors to increase capabilities or maximize these profits and company competitiveness. In addition, these two practices can also provide solutions for company experiencing liquidity difficulties to avoid bankruptcy. Prior to the pandemic, merging two companies or joining two or more independent business actors into one was a common practice in the world of business competition. The implementation of these merger dan acquisition practices are still supervised by the Business Competition Supervisory Commission or KPPU in Indonesia with the aim of avoiding monopolistic practices and unfair business competition. During the current Covid 19 pandemic, the practice of mergers and acquisitions has not decreased but has actually increased. Some business actors are even known to be late in notifying merger and acquisition practices. As a result, business actors are subject to sanctions by the KPPU for the delay in notification. This research will examine mergers and acquisitions that occurred during the Covid 19 pandemic as well as steps that can be taken by the KPPU to prevent monopolistic practices caused by fraud in several merger and acquisition practices. This research uses the normative juridical method which aims to provide understanding and explanation so that it can be used as an evaluation of the current implementation of mergers and acquisitions. The data taken is secondary data with primary material from related laws and regulations, in addition to that secondary material is taken from journals, articles, books and other literacy sources. The results of this research can be used as a reference or reference for further research related to merger and acquisition practices that benefit business actors but do not cause unfair business competition.



Copyright © 2021

Keyword : Merger, Acquisition, Pandemic, Business Competition

Abstrak

Merger dan akuisisi perusahaan bukanlah hal baru dalam dunia bisnis. Secara prinsip, pelaku usaha akan berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Baik merger maupun akuisisi merupakan cara atau strategi yang digunakan para pelaku usaha untuk meningkatkan kapabilitas atau memaksimalkan keuntungan tersebut serta daya saing perusahaan. Selain itu, kedua praktik tersebut juga dapat menjadi jalan keluar bagi para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan likuiditas agar terhindar dari kepailitan. Sebelum terjadinya pandemi, penggabungan dua perusahaan atau bergabungnya dua atau lebih pelaku usaha yang independen menjadi satu sudah menjadi praktik yang biasa terjadi dalam dunia persaingan usaha. Pelaksanaan praktik merger dan akuisisi ini tetap diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan tujuan untuk menghindari terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di masa pandemi Covid 19 saat ini, praktik merger dan akuisisi tidak berkurang namun malah terjadi peningkatan.

Beberapa pelaku usaha bahkan diketahui terlambat melakukan notifikasi atas praktik merger dan akuisisi yang dilakukan. Sehingga berakibat pelaku usaha dijatuhkan sanksi oleh KPPU atas keterlambatan notifikasi tersebut. Penelitian ini akan mengkaji mengenai merger dan akuisisi yang terjadi di masa pandemi covid 19 serta langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh KPPU untuk mencegah terjadinya praktik monopoli yang diakibatkan oleh kecurangan dalam beberapa praktik merger dan akuisisi. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan sehingga bisa dijadikan evaluasi dari pelaksanaan merger dan akuisisi saat ini. Data yang diambil adalah data sekunder dengan bahan primer dari peraturan perundang-undangan yang terkait, selain itu diambil pula bahan sekunder dari jurnal, artikel, buku dan sumber literasi lainnya. Hasil dari tulisan ini dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait praktik merger dan akuisisi yang menguntungkan pelaku usaha namun tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci : Merger, Akuisisi, Pandemi, Persaingan Usaha

PENDAHULUAN

Di tengah melonjaknya wabah corona, dimana hampir mendekati tahun kedua sejak pertama kali virus ini mulai menginfeksi pada akhir tahun 2019 di seluruh dunia. Akan tetapi hingga saat ini belum menemukan titik terang kapan wabah ini akan berakhir. Dampaknya yang begitu dahsyat telah melumpuhkan seluruh sektor kehidupan manusia dalam kurun waktu yang terbilang cepat dan masif. Salah satu sektor yang terdampak dan begitu memengaruhi sentra kehidupan yakni pada bidang perekonomian tidak hanya sektor menengah ke bawah namun sektor menengah ke atas pun tak luput menjadi korbannya dari keganasan virus yang oleh WHO disebut Covid-19.

Tidak sedikit pelaku usaha yang gulung tikar karena tidak mampu bertahan di tengah pembatasan sosial berskala besar yang digulirkan pemerintah demi mencegah penularan covid-19 semakin meluas. Upaya strategi banyak dilakukan oleh para pelaku usaha untuk tetap mempertahankan usahanya ditengah gelombang pandemi.

Tren merger dan akuisisi menjadi salah satu alternatif yang masih diminati para pelaku usaha untuk menghindari kolaps korporasi. Hal ini tercermin dari sejumlah notifikasi merger dan akuisisi yang diajukan ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Menurut data yang dikeluarkan oleh KPPU sendiri, tercatat pada kurun waktu Januari hingga Agustus 2020 terdapat 132 notifikasi merger dan akuisisi yang telah diajukan oleh sejumlah korporasi di beberapa sektor industri. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang tercatat hanya mencapai 120 notifikasi.

Dari uraian diatas maka penulis bermaksud mengangkat dan menguraikan isu permasalahan terkait merger dan akuisisi yang dilakukan di masa pandemic covid 19, mengapa merger dan akuisisi masih menjadi primadona bagi para pelaku usaha untuk tetap bertahan di tengah kondisi yang serba sulit sekarang ini. Penulis juga akan menganalisis aturan serta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pelaksanaan merger dan akuisisi di masa pandemic covid 19 serta meneliti langkah-langkah yang diperlukan oleh KPPU untuk mencegah terjadinya praktik monopoli yang diakibatkan oleh kecurangan dalam beberapa

praktik merger dan akuisisi.

METODOLOGI

Jenis Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif. Menurut metode ini hukum diartikan seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, kaidah atau norma yang merupakan dasar manusia berperilaku. Penelitian ini bersifat normatif maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini yaitu *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan sehingga bisa dijadikan evaluasi dari pelaksanaan merger dan akuisisi saat ini.

Data yang diambil adalah data sekunder yaitu melalui penelusuran studi pustaka dengan bahan primer dari peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan beberapa aturan turunan lainnya seperti Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat serta mengenai penilaian merger dan akuisisi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu diambil pula bahan sekunder dari jurnal baik nasional maupun internasional, artikel, buku teks dan sumber literasi lainnya. Seperti kasus-kasus hukum maupun berbagai simposium yang dilakukan para pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai merger dan akuisisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan bisnis, ketika pelaku usaha atau bisnis hendak memperluas jaringan usahanya, merger dan akuisisi masih menjadi *tren* yang diminati. Khususnya bagi pelaku usaha yang memiliki tujuan mengembangkan usahanya dengan relatif singkat dan cepat. Karena pada dasarnya dengan melakukan merger dan akuisisi maka pelaku usaha tidak perlu mengembangkan usahanya dari nol hingga menjadi besar, akan tetapi hanya dengan membeli ataupun bergabung dengan pelaku usaha yang sudah besar atau sudah berkembang pesat.

Istilah merger dan akuisisi sendiri memiliki pengertian yang berbeda. Ada banyak definisi yang menggambarkan mengenai merger dan akuisisi tersebut. Merger secara istilah diartikan sebagai fusi atau penggabungan, yaitu sebuah gabungan antara dua perusahaan atau lebih, namun hanya ada satu yang bertahan. Sedangkan Akuisisi sebagai tindakan pengambilalih suatu perusahaan oleh perusahaan lain.

Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pada pasal 1 butir 9 istilah merger disebut sebagai penggabungan yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Sedangkan akuisisi dalam UU PT diatur dalam pasal 1 butir 11. Akuisisi atau pengambilalihan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil

alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Definisi merger dan akuisisi diatur pula dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun definisi dalam PP ini secara konsep memiliki kesamaan dengan UU PT yang pada intinya bahwa merger merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih, dimana ada satu pihak yang tetap bertahan sedangkan pada akuisisi, tidak ada perusahaan yang menggabungkan diri atau melebur ke perusahaan lainna, sehingga setelah terjadinya pengambilalihan tersebut kedua perusahaan tetap berdiri namun status kepemilikannya yang menjadi berubah. Hanya saja dalam PP ini lebih mengatur pada upaya agar kegiatan merger dan akuisisi oleh pelaku usaha tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. Seperti melakukan perjanjian yang dilarang atau pun kegiatan yang dilarang serta penyalahgunaan posisi dominan.

Merger dan akuisisi ini kerap menjadi pilihan strategi bagi pelaku usaha yang ingin merestrukturisasi perusahaannya. Menurut Josua Tarigan dkk, secara umum terdapat 2 motif dalam melakukan merger. Pertama, peningkatan nilai perusahaan karena merger akan meningkatkan profit aktual atau profit di masa depan sehingga pihak yang mencari keuntungan melalui merger adalah pemegang saham (shareholder gains). Kedua, merger tidak selalu diperuntukkan kepentingan perusahaan, namun tujuan merger hanya semata-mata mencari keuntungan manajemen perusahaan bukan pemilik (managerial gains).

Bagi sejumlah pelaku usaha yang terimbas dampak dari pandemi, dimana terjadi penurunan harga atau nilai asset perusahaan tentu aksi merger merupakan strategi terakhir untuk dapat mempertahankan posisinya. Sementara pada konteks pengambilalihan atau akuisisi bisa saja terjadi ketika pelaku usaha justru sudah merasa sulit untuk terus bertahan sehingga jalan terakhirnya adalah dengan menyerahkan kepemilikan perusahaannya kepada pihak lain.

Indonesia sendiri sebagai negara berkembang bisa dikatakan sebagai negara yang potensial dalam pergerakan nilai merger dan akuisisinya. Bahkan di tengah wabah corona yang sudah menjadi pandemi, tidak menjadikan halangan bagi sejumlah pelaku usaha untuk melaksanakan merger dan akuisisi. Hal ini bisa terlihat dari adanya kenaikan notifikasi yang diterima oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2020 yang mencapai 132 notifikasi. Angka tersebut telah melampaui notifikasi di tahun 2019 yang tercatat sebanyak 120 di KPPU. Sehingga tren merger dan akuisisi ini masih menjadi primadona di kalangan pelaku usaha yang tentu saja memiliki tujuan mengembangkan sayap lebih lebar di sektornya masing-masing.

Bahkan menurut data yang diperoleh Bloomberg, di penghujung tahun 2020 total nilai merger dan akuisisi secara global sampai menembus US\$ 146 miliar atau 51% meningkat dari periode yang sama tahun 2019. Kenaikan yang cukup tinggi baik global maupun di dalam negeri tentu saja membuktikan bahwa ketidakpastian perekonomian yang dihadapi di era pandemi covid 19 ini justru tidak menurunkan daya serta kemampuan di sejumlah sektor. Banyak perusahaan-perusahaan besar dan memiliki modal yang sangat kuat justru memanfaatkan kondisi pandemi ini untuk melakukan aksi merger maupun akuisisi. Di sisi lain saat pandemi seperti ini tidak sedikit pelaku usaha yang mengalami kesulitan likuiditas, penurunan credit rating, tekanan cashflow dan adapula yang terancam bangkrut atau pailit

karena kurang optimalnya perusahaan dalam beroperasi.

Salah satu contoh akuisisi terjadi di tahun 2020 lalu saat PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) telah mengakuisisi seluruh saham Pinehill Company Limited, produsen dan distributor mie instan di Timur Tengah, Afrika sampai Eropa. Nilai transaksi yang diperoleh ICBP mencapai US\$ 2,99 miliar. Contoh merger lain yang terjadi saat pandemi yaitu penggabungan tiga bank Syariah (BRI Syariah, BNI Syariah dan BSM) BUMN menjadi 1 bank yaitu BSI.

Meskipun banyak keuntungan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha yang melakukan aksi merger dan akuisisi seperti melindungi perusahaan dari kepailitan namun perlu diperhatikan pula bahwa aksi merger dan akuisisi juga dapat berdampak negatif seperti meningkatkan probabilitas berkurangnya persaingan antara para pihak yang bergabung dalam satu perusahaan. Dimana aksi merger ini justru akan mengurangi jumlah pesaing dalam pasar sektor tersebut, sehingga dapat berpotensi ke arah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Di satu sisi merger dan akuisisi memiliki banyak keuntungan terutama untuk menghasilkan profit perusahaan, penurunan biaya, peningkatan nilai dan efisiensi. Di sisi lain, merger dan akuisisi secara bersamaan dapat meningkatkan kekuatan pasar (market power) dimana para pelaku usaha yang telah bergabung melalui merger atau beralih kepemilikannya melalui akuisisi memiliki kuasa untuk menentukan harga dan kemungkinan terburuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat para pelaku usaha pesaingnya untuk masuk ke pasar dikarenakan market power yang telah dikuasai secara penuh oleh korporasi dari hasil merger maupun akuisisi. Kekuatan pasar yang dimiliki akan memberikan posisi dominan bagi korporasi hasil merger atau akuisisi tersebut, hal ini dikarenakan kemampuan modal dan aset yang kuat sehingga dapat menguasai pasar.

Meskipun data yang tercatat pada KPPU menyebutkan terjadi kenaikan aksi merger dan akuisisi di masa pandemi saat ini, namun bagi pelaku usaha yang berniat untuk melakukan merger dan akuisisi perlu mempertimbangkan berbagai hal secara cermat, menurut Andi Akhirah dari BP Lawyers menyebutkan perlunya investigasi uji tuntas yang lebih luas untuk memahami lebih dalam dan secara menyeluruh tentang bisnis dari korporasi atau perusahaan yang menjadi target join merger serta pengaruh pandemi terhadap kestabilan perusahaan. Pertimbangan penting dalam pemeriksaan uji tuntas tersebut yaitu :

1. Rantai pasokan dan jaringan konsumen perusahaan target. Hal ini untuk lebih memahami apakah perusahaan yang menjadi target memiliki rencana mitigasi yang tepat.
2. Hak dan kewajiban hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan target dan pemasok serta konsumennya.
3. Dimungkinkannya kontrak untuk diakhiri.
4. Negosiasi ulang yang sedang dilakukan oleh perusahaan target dengan pihak lain yang terikat kontrak dengannya.
5. Kepatuhan dari perusahaan target atas peraturan yang terkait dengan pandemi saat ini.
6. Mengecek ada atau tidak jaminan perlindungan melalui asuransi untuk segala aspek operasi bisnis dari perusahaan target yang terpengaruh oleh wabah corona.

Dengan meninjau uji tuntas tersebut diharapkan pelaku usaha yang tertarik join merger dengan perusahaan target dapat mempelajari dan memahami kondisi yang ada. Sehingga mampu bertindak lebih bijak untuk menentukan apakah lanjut bernegosiasi, menunda atau membatalkan proses penggabungan atau pengambilalihan perusahaan target.

Selain UU PT yang telah dijelaskan di atas, pengaturan mengenai merger dan akuisisi juga dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. PP ini lebih mengatur tentang perlindungan secara khusus pada kepentingan perusahaan, perlindungan terhadap[kepentingan para kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan perusahaan, serta kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan penting untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai perjanjian maupun kegiatan korporasi atau pelaku usaha. Perlunya penegakan ketentuan larangan dalam hukum persaingan usaha karena memang cukup sulit untuk dapat membuktikan bahwa suatu pelanggaran telah terjadi akibat perjanjian atau kegiatan dari pelaku usaha. Dengan ditegakkannya hukum persaingan usaha melalui peran dari KPPU dapat mencegah praktik monopoli khususnya yang melalui aksi merger atau akuisisi.

Upaya yang dilakukan KPPU khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan merger dan akuisisi pada masa pandemi covid 19 agar dapat berjalan semestinya yakni dengan mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan KPPU No. 12/KPPU/Kep.1/IV/2020 tentang Penanganan Perkara dalam Kondisi Kedaruratan Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, sehingga seluruh kegiatan penegakan hukum di lingkungan KPPU selama masa covid 19 ini diprioritaskan untuk tetap dilaksanakan secara elektronik. Keputusan ini merujuk pada Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik.

Sehingga dengan dikeluarkannya Peraturan KPPU di atas maka pelaksanaan merger dan akuisisi dapat tetap berjalan meski berada di kondisi pandemi saat ini. Konsekuensinya bagi pelaku usaha yang akan atau telah melakukan aksi merger dan akuisisi tetap wajib memberikan notifikasi kepada KPPU dan diberikan penilaian sesuai Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 2 ayat 1 mengatur bahwa setiap penggabungan, peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis dengan mengisi formulir kepada KPPU. Adapun pada ayat keduanya menjelaskan bahwa jumlah yang wajib diberitahukan adalah bagi nilai aset badan usaha hasil penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan yang melebihi 2 triliun lima ratus miliar rupiah atau nilai penjualan badan usaha hasil penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan melebihi lima triliun rupiah. Sedangkan untuk merger dan akuisisi di bidang perbankan yang pelaku usahanya di bidang yang sama maka kewajiban pemberitahuan berlaku bagi transaksi dengan nilai aset melebihi 20 triliun rupiah. Dalam hal hanya satu pihak yang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan bergerak di bidang perbankan sedangkan pihak satunya bergerak di bidang lain maka nilai aset yang wajib dilakukan

pemberitahuan adalah sebesar dua triliun lima ratus miliar rupiah atau nilai penjualan badan usaha hasil penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan melebihi lima triliun rupiah.

Kewajiban pemberitahuan atau notifikasi harus disampaikan secara tertulis paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis merger dan akuisisi tersebut. Jika pelaku usaha terlambat menyerahkan notifikasi kepada KPPU dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, maka KPPU dapat melakukan penyelidikan terhadap keterlambatan notifikasi tersebut dan dapat memberikan denda administrative dengan besaran paling sedikit 1 miliar rupiah untuk setiap hari keterlambatan dan maksimal sebesar 25 miliar rupiah. Ketentuan terkait proses penanganan perkara atas keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi diatur dalam Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan saham perusahaan. Ada pengecualian bagi merger dan akuisisi yang dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi tidak diwajibkan menyampaikan notifikasi secara tertulis kepada KPPU.

Kasus keterlambatan notifikasi yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan adalah keterlambatan Gojek dalam melaporkan akuisisi terhadap Locket. KPPU telah menjatuhkan hukuman denda senilai 3,3 miliar rupiah kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) karena terlambat melakukan notifikasi terkait akuisisi terhadap PT Global Locket Sejahtera (Locket.com). Gojek dinyatakan telah melanggar aturan Pasal 29 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Gojek juga dianggap telah melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010. KPPU menilai transaksi akuisisi tersebut secara yuridis berlaku efektif pada tanggal 9 Agustus 2017. Sehingga seharusnya Gojek diwajibkan menyampaikan notifikasi pengambilalihan saham kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak transaksi disepakati, yakni pada 22 September 2017. Sedangkan Gojek sendiri baru melakukan notifikasi pada 22 Februari 2019. Gojek dianggap terlambat menyampaikan pemberitahuan selama 347 hari.

Dalam melakukan penilaian apakah merger dan akuisisi yang terjadi dapat menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka KPPU akan melakukan pertimbangan berdasarkan analisis konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi dan/atau kepailitan. Indikator awal untuk dapat melihat apakah telah terjadi praktik monopoli akibat dari aksi merger dan akuisisi adalah melalui analisis konsentrasi pasar. Jika aksi merger dan akuisisi tersebut menciptakan konsentrasi pasar rendah maka tidak mengakibatkan praktik monopoli, sebaliknya konsentrasi pasar tinggi maka dapat berpotensi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Analisis penilaian merger dan akuisisi juga dilakukan dengan melihat hambatan masuk pasar, apabila tinggi maka berakibat pesaing baru dalam pasar akan sulit untuk masuk bersaing dalam pasar tersebut, tidak hanya bersaing saja namun untuk masuk ke dalam pasar tersebut saja bisa dikatakan mustahil akibat hambatan pasar yang tinggi. Jika dibiarkan maka akan berpotensi terjadinya posisi dominan yang dapat mengarah kepada penyalahgunaan sehingga berpotensi terjadinya praktik monopoli.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan analisis dapat disimpulkan:

- a) Tren merger dan akuisisi di saat pandemi justru memperlihatkan terjadinya kenaikan

dibandingkan sebelum terjadinya pandemi. Hal ini bisa dilihat dari melonjaknya notifikasi merger dan akuisisi yang terjadi di tahun 2020 yang mencapai 132 notifikasi dibandingkan notifikasi di tahun 2019 yang hanya tercatat sebanyak 120 notifikasi. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan merger dan akuisisi tepat setelah terjadinya transaksi merger adalah dengan menyampaikan pemberitahuan atau notifikasi kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah transaksi merger dan akuisisi berlaku yuridis secara efektif. Melihat fenomena yang terjadi aksi merger dan akuisisi di masa pandemi dapat menguntungkan berbagai pihak. Pihak penjual dapat tetap mempertahankan usahanya di tengah gelombang pandemi yang meresahkan bahkan mampu membuat perusahaan kolaps jika tidak mampu bertahan di situasi sulit. Pihak pembeli pun diuntungkan, dengan modal yang kuat dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih kuat di sektornya.

- b) Penilaian terhadap merger dan akuisisi perlu dilaksanakan oleh KPPU hal ini untuk menghindari dan mencegah pelaku usaha untuk melakukan perbuatan curang seperti melaksanakan praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat dan penyalahgunaan posisi dominan. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis penilaian terhadap merger dan akuisisi yaitu melihat dari konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi dan/atau kepailitan.

REFERENCES

Book

- A. Gaughan, Patrick. 2011. *Merger, Acquisition, and Corporate Restructuring*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Tarigan, Tarigan dkk, 2016. *Merger dan Akuisisi dari Perspektif Strategis dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: Ekulibria.
- Fuady, Munir, 2010. *Hukum Tentang Merger (Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Yogyakarta :
- Gumilarsjah, Jeami, 2016. *M&A Playbook: Penjelasan Lengkap Merger dan Akuisisi Jakarta :Ppm Manajemen.*
- Harti, Dwi, 2013. *Administrasi Perpajakan – Paket Keahlian Akuntansi*. Jakarta : Penerbit Airlangga.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Tentang tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
- Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.
- Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan

Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Articles

<https://industri.kontan.co.id/news/aktivitas-merger-dan-akuisisi-masih-ramai-di-tengah-pandemi-corona-covid-19?page=all>, diakses 19 Juni 2021, 22.17 wib.

<https://industri.kontan.co.id/news/ramai-aksi-akuisisi-di-tengah-pandemi-corona-indef-wajar?page=2>, diakses 20 Juni 2021, 22.51 wib

<https://market.bisnis.com/read/20200915/192/1291732/tren-aksi-merger-dan-akuisisi-september-bisa-tembus-rekor>, diakses 20 Juni 2021, 22.52 wib

Pedoman KPPU diakses pada kppu.go.id, 20 Juni 21.00